

## ASRAMA SEKOLAH SEBAGAI MODEL ALTERNATIF PEMBINAAN ANAK NAKAL

Heru Irianto\*

**Abstract.** Juvenile teenagers can be imposed a sentence in the criminal law for violation or society norm. There are three theories in comprehending the objective of condemnation, they are feedback theory, relative theory and upgrading theory. The latest theory that has been applied in LPA is less effective so it will be needed educative, systematic, humanism, constructive, and participation models as well. The most suitable model for upgrading of juvenile teenagers is school-boarding model.

**Kata Kunci:** Anak, Hak, Sekolah, Pembinaan

### Latar Belakang Masalah

Anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau perbuatan yang terlarang bagi anak. (Undang - undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 1 angka 2) Dari berbagai kasus menunjukkan bahwa nasib anak yang dipidana mengalami berbagai macam tindakan kekerasan, pemerasan, serta tindakan yang kurang manusiawi lainnya. Di dalam penjara bisa mendapatkan sisksaan yang berat baik itu secara seksual, mental maupun fisik (KOMPAS, 2003). Apa yang diberitakan di media massa tersebut tidak berbeda dengan apa yang ditemukan dalam penelitian (Heru Irianto, 98: 5) anak-anak yang hidup di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) mengalami kekerasan fisik maupun nonfisik. Mereka saling tukar pengalaman bagaimana melakukan kejahatan. Hasil Penelitian (Titing, 1998,: 7-9) menunjukkan di LPA terjadi pemerasan dan tindak kekerasan yang sudah sangat melewati batas.

Menurut Sudarto ( 1996: 92) Ada tiga teori dalam melihat tujuan dari pemidanaan yaitu teori absolut yang melihat pidana sebagai suatu pembalasan, teori relatif yang melihat tujuan pemidanaan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan, sedangkan teori pembinaan pemidanaan bertujuan untuk merubah tingkah laku atau kepribadian narapidana agar meninggalkan kebiasaan jelek yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku.(Ruba'i Masruchin : 1997) Dilihat dari aspek perlindungan masyarakat, maka tujuan pemidanaan adalah penanggulangan kejahatan. Dilihat dari aspek perlindungan terhadap pelaku maka tujuan pemidanaan adalah: memperbaiki si pelaku, agar patuh terhadap hukum, dan agar tidak mengulangi perbuatannya.(H. Mawi Arifin, 97: 130) Tujuan umum pemidanaan adalah perlindungan masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat (H. Mawi Arifin, 97, :130)

Masruchin ( 1997:5) menyebutkan ada tiga teori absolut atau teori pembalasan, Teori relatif atau teori tujuan, serta Teori pembinaan. Teori absolut; menurut teori ini pidana dipandang sebagai pembalasan terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana. Dalam hal ini pembalasan harus dilihat sebagai suatu reaksi keras, yang bersifat emosional dan karena itu

\* Heru Irianto adalah dosen FISIP Ubhara

irasional. Teori relatif; menurut teori ini hukum pidana bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang sering melakukan kejahatan. Teori pembinaan; menurut teori pembinaan tujuan pidana adalah untuk merubah tingkah laku / kepribadian narapidana agar ia meninggalkan kebiasaan jelek yang bertentangan dengan norma-norma hukum serta mematuhi norma lainnya dan agar supaya ia lebih cenderung untuk mematuhi norma-norma yang berlaku.

Dari ketiga pandangan tersebut teori pembinaan merupakan teori yang tepat untuk melihat masalah-masalah yang berkaitan dengan tindak pidana pada anak Tujuan pemidanaan yang sangat baik adalah yang disertai pula dengan upaya-upaya pembinaan kepada anak yang sudah dijatuhi pidana. (Muhammad Ali, 1997:86). Terdapat bukti bahwa tidak ada anak konsisten secara absolut dalam bentuk perilaku pradominan, (Elizabeth B. Hurlock, 1999: 243)

Terjadinya perubahan dalam diri seseorang tidak berasal dari dalam diri sendiri, tetapi perubahan itu terjadi akibat pengaruh dari luar; manusia menciptakan kesempatan bagi dirinya akibat pengaruh dari luar dirinya. Proses perubahan tidak terjadi secara mendadak, tetapi melalui berbagai tahap yaitu : ( C. I. Harsono, 1995: 128- 131) Fase *Shock*, Fase *defensive*, Fase *acnowledge*, Fase *adjustmen*. Untuk melakukan pembinaan diperlukan adanya sistem yang baik , sistem akan mengalami krisis kalau struktur sistem sosial kurang bisa memecahkan masalah untuk mempertahankan sistem tersebut; perubahan dapat disebut krisis apabila anggota masyarakat mengalami perubahan dan merasakan identitas nya terancam (F. Budi Hardiman, 1993:141-149).

Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) merupakan lembaga yang mempunyai tugas membina anak yang bermasalah maka sebagai persyaratan skunder harus selalu memperhatikan tingkat perkembangan dan perubahan anak (F.J. Monks, 1999: 301)

### **Perumusan Masalah**

1. Masalah-masalah apa yang menghambat pembinaan Anak Nakal di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) ?
2. Bagaimana asrama sekolah dipakai sebagai alternatif model untuk melakukan pembinaan anak nakal di LPA.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) di Blitar Jawa Timur. Sumber informasi dalam penelitian ini adalah para pegawai di lingkungan LPA Blitar. Informasi diperoleh dengan berbagai teknik antara lain adalah dengan teknik dokumenter, Focus Group Discussion (FGD).

Penelitian diawali dengan melakukan pendekatan ke kepala LPA untuk memperoleh ijin. Setelah ijin keluar maka penelitian dilanjutkan dengan orientasi lapangan dengan mengadakan kunjungan yang hanya untuk melihat-lihat kondisi sosial maupun fisik di LPA. Penelitian dilanjutkan

dengan meneliti data skunder untuk menjajagi masalah-masalah yang berkaitan dengan administrasi dan aturan hukum yang dipakai sebagai landasan pembinaan anak di LPA. Setelah mendapatkan data skunder maka dilakukan verifikasi sebagai bahan dalam FGD. FGD dilakukan untuk menjaring informasi dari berbagai pihak yang terlibat langsung dengan proses pembinaan di LPA.

Setelah diperoleh data kemudian dilakukan editing dan verifikasi dan analisis data dengan menggunakan analisis domain; kemudian dilakukan kategorisasi untuk menarik kesimpulan-kesimpulan sementara. Dari hasil kesimpulan sementara maka dilakukan lagi pendalaman untuk memperoleh informasi yang lebih valid, mendalam dan lebih lengkap untuk meyakinkan peneliti dalam menganalisis lebih lanjut serta dalam menarik kesimpulan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Proses Pembinaan Anak Nakal**

Proses pemasyarakatan di LPA dibagi dalam tiga tahap yaitu tahap awal, lanjutan dan tahap akhir. Secara yuridis proses pemasyarakatan tidak dibedakan antara proses pemasyarakatan anak maupun proses pemasyarakatan dewasa.

Tahap awal dilakukan sejak anak masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Anak sampai dengan 1/3 masa pidana. Dalam masa ini dilakukan : pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan. Juga dilakukan perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian meliputi: (ketaqwaan dan keimanan, kesadaran berbangsa dan bernegara, pendidikan, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani rohani, kesadaran hukum, integrasi sehat dengan masyarakat, ketrampilan), serta penilaian / evaluasi pelaksanaan pembinaan tahap awal melalui pelaksanaan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) lapas.

Tahap lanjutan meliputi: tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 masa pidana. Program pembinaan meliputi pembinaan kepribadian lanjutan program pembinaan ini merupakan lanjutan pembinaan kepribadian pada tahap awal yaitu a. pembinaan kemandirian pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program b. Ketrampilan untuk mendukung usaha mandiri Tahap lanjutan kedua, yaitu sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 masa pidana: Dalam tahap ini pembinaan diawali dengan tahap asimilasi yaitu proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik didalam kehidupan masyarakat luar lapas. Hal ini bertujuan Membangkitkan motivasi atau dorongan pada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) ke arah pencapaian tujuan pembinaan, memberi kesempatan bagi WBP untuk pendidikan dan ketrampilan guna untuk mempersiapkan diri hidup ditengah masyarakat setelah bebas, mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan. Asimilasi dapat dilaksanakan melalui berbagai bentuk kegiatan : Bekerja di luar lapas yang dapat berupa : bekerja pada pihak ketiga baik instansi swasta maupun perorangan, bekerja mandiri : tukang cukur, salon, binatu, bengkel dll

(bekerja pada lapas terbuka tahap security minimum), mengikuti pendidikan, bimbingan, kursus, latihan ketrampilan di luar lapas, mengikuti kegiatan sosial dan kegiatan lainnya, kerja bakti bersama dengan masyarakat diluar lapas, Berolah raga bersama dengan masyarakat, Mengikuti lomba, pawai dengan masyarakat, mengikuti upacara atau peragaan ketrampilan serta ibadah bersama masyarakat.

Tahap akhir dilaksanakan sejak berakhir tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana WBP (2/3 masa pidana s/d bebas) : Secara umum tahap akhir meliputi: perencanaan program integrasi, pelaksanaan program integrasi, pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir. Pengakhiran pembinaan dan bimbingan WBP dihentikan oleh lapas karena : meninggal dunia, hal lain yang didasarkan atas peraturan perundang undangan yang berlaku, telah selesai masa pembinaannya / pidananya . Pengakhiran pembinaan yang dilaksanakan oleh ka lapas berdasarkan karena lepas mutlak / bebas murni karena telah habis masa pidananya, meninggal dunia. Pengakhiran pembinaan anak didik dilaksanakan oleh ka lapas anak berdasarkan :telah mencapai batas usia yang telah ditentukan , anak negara 18 th, anak sipil 21 th, pembebasan bersyarat bagi anak negara paling lambat telah mencapai 1 th 6 bulan dari masa pembinaan, diserahkan pada keluarga asuh / badan sosial dan keputusan menteri kehakiman berdasarkan pertimbangan tertentu.

Dalam prakteknya pentahapan proses pembinaan tersebut tidak dapat dilakukan secara optimal hal ini dikarenakan adanya visi dan misi LPA yang kurang jelas dan keterbatasan SDM. Tidak ada tenaga ahli yang dapat menganalisis kepribadian anak, program-program tidak dirumuskan dengan baik begitu pula pembinaan yang berupa ketrampilan maupun pendidikan sangat sulit dilakukan selain karena keterbatasan anggaran karena memang para pegawai tidak memiliki ketrampilan yang layak untuk diberikan pada anak didik. Sehingga anak hanya dapat melakukan kegiatan – kegiatan yang seadanya, kegiatan yang kurang dapat meningkatkan kemampuan intelektualnya, maupun perkembangan kepribadiannya yang lebih baik. Selain tidur di sel pada malam hari waktunya di luar sel dihabiskan untuk kerja bhakti, duduk-duduk ataupun menonton TV. Kegiatan sehari-hari sangatlah monoton karena memang tidak ada pembinaan secara intensif. Seakan-akan anak di LPA hanyalah menunggu waktu dan menunggu waktu lagi sampai dirinya bebas.

Secara konseptual dalam setiap pentahapan dari proses pemasyarakatan maka setiap anak didik akan dinilai oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan ( TPP) Tim ini secara yuridis diatur dalam pasal 45 ayat (4) UU no. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang berkaitan dengan Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) yang terdiri dari pejabat-pejabat LAPAS, BAPAS, atau pejabat terkait lainnya. TPP bertugas untuk memberi saran mengenai bentuk dan program pembinaan dan bimbingan dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan, membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan dan bimbingan. Dari fungsi TPP ini menunjukkan bahwa TPP mempunyai peran yang sangat tinggi dan strategis dalam menentukan keberhasilan proses pembinaan anak. TPP mempunyai

kewenangan untuk merumuskan program-program yang sesuai bagi para warga binaan, TPP ini dapat merupakan motor penggerak proses pembinaan dalam keseluruhannya dari proses awal sampai akhir pembinaan. Merupakan badan pembantu bagi para pimpinan, karena dewan ini yang memperhatikan, mempelajari dan menilai kemajuan setiap napi dalam rangka proses pembinaan. Tim ini pula yang dibentuk untuk mencegah terjadinya gejala kemunduran atau kemerosotan pada napi / anak didik. Tim pengamat masyarakatan (TPP) diketuai oleh seorang staf pimpinan dan beberapa orang anggota yang tugasnya berhubungan dengan pembinaan dan kegiatan kerja para napi / anak didik.

Fungsi dan peran TPP yang sangat strategis tersebut apabila dapat difungsikan dengan baik maka akan sangat membantu dalam proses pembinaan anak. Akan tetapi yang terjadi di LPA adalah bahwa TPP tidak dapat berjalan dengan baik sehingga proses pembinaan anak juga berjalan kurang baik. Di LPA TPP tanpa disadari oleh para pegawai tidak lagi dilaksanakan sehingga program-program pembinaan tidak dievaluasi, begitu juga perkembangan anak didik. Mengapa ini terlalaikan karena pembinaan di LPA telah menjadi kegiatan rutinitas yang berjalan dengan segala keterbatasannya. Rutinitas ini berakibat pada apatisme anak dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan LPA. Kegiatan tidak lagi terfokus pada pembinaan anak akan tetapi pada aspek administrasi, ketertiban dan keamanan. Kondisi yang demikian tentu sangat tidak kondusif bagi pemulihan dan perkembangan jiwa serta intelektual anak didik. Kondisi yang demikian juga berdampak buruk pada pergaulan diantara sesama anak didik; anak tidak termotivasi untuk dapat merubah hidupnya. Sehingga proses masyarakatan menjadi kering dan kurang bermakna bagi anak.

Dalam proses masyarakatan ini dimungkinkan adanya kerja sama antara LPA dengan pihak lain baik itu instansi pemerintah, swasta, LSM maupun masyarakat umum. Memang secara konseptual model ini sangat ideal akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak dapat dilakukan dengan baik. Kerjasama dengan swasta sifatnya sangat terbatas sekali untuk latihan atau magang bagi anak didik yang menjalani asimilasi. Kerjasama ini berada di luar LPA sehingga hanya untuk anak yang memang sudah mau bebas saja yang bisa mengikuti magang di bengkel. Magang yang hanya sebentar karena menjelang pembebasan maka ketrampilan yang dimiliki anak juga tanggung. Kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya justru tidak dapat dilakukan sama sekali. Walaupun telah dicoba dengan berbagai upaya oleh pihak LPA akan tetapi tanggapan kurang positif. Kurang adanya kerjasama dengan instansi lain ini disebabkan LPA merupakan lembaga yang berada di bawah departemen Kehakiman dan HAM, sehingga bagi pemerintah daerah hal ini kurang menjadi tanggung jawabnya. Begitu juga partisipasi masyarakat sangat rendah karena citra LPA kurang menarik bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam pembinaan anak nakal. Padahal keterlibatan pihak lain sangat diperlukan dalam melakukan pembinaan anak nakal di LPA.

Walaupun secara normatif proses pemasyarakatan anak nakal tidak dibedakan dengan proses pemasyarakatan narapidana dewasa akan tetapi seharusnya dalam implementasi pembinaan tidak disamakan mengingat kepentingan-kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama dalam melakukan pembinaan. Begitu juga dengan tujuan dari proses pemasyarakatan yang secara konseptual sudah sangat jelas akan tetapi hal ini perlu adanya penjabaran yang lebih konkrit ke dalam program-program dan sasaran-sasaran yang dapat diukur dan dapat dievaluasi secara nyata. Karena aspek yuridis lebih dominan dibanding aspek edukatif maka program-program yang ada di LPA juga lebih mengarah pada tercapainya tujuan-tujuan yang untuk memenuhi syarat-syarat hukum. Karena para pegawai yang ada di LPA sangat terpaku oleh aturan-aturan yang secara hukum yang memang telah mengatur tentang proses pemasyarakatan. Pendekatan ini menyebabkan kurang fleksibelnya proses pemasyarakatan yang seharusnya lebih mengedepankan aspek sosial, aspek pendidikan serta aspek psikologis tanpa meninggalkan aspek hukum. Proses pembinaan anak nakal yang demikian justru menjadi kontra produktif; anak yang diharapkan akan lebih baik setelah masuk di LPA bisa jadi justru menjadi lebih nakal.

Untuk itulah maka proses pemasyarakatan anak diperlukan adanya model yang lebih mengedepankan pendekatan-pendekatan lain sehingga anak yang masuk ke LPA merasa beruntung, dapat berkembang secara normal baik fisik, mental maupun intelektualnya. Tentu model yang dikembangkan tersebut tidak akan mengurangi makna atau arti bahwa anak nakal yang ada di LPA adalah anak yang secara hukum adalah anak yang sedang menjalani pidana. Diharapkan Model yang baru menggunakan paradigma baru sehingga akan merubah pola-pola pembinaan yang lebih humanis, sistematis, edukatif, konstruktif dan partisipatif.

### **Asrama Sekolah Sebagai Model Alternatif Pembinaan Anak Nakal**

Pola pendekatan yang berbeda dalam melakukan pembinaan di LPA akan sangat berpengaruh pula terhadap proses maupun hasil pembinaan. Dalam melakukan pembinaan anak di LPA diperlukan adanya pendekatan yang edukatif, humanis, sistematis serta partisipatif. Pendekatan edukatif sangat diperlukan karena dari sisi usia anak masih sangat memerlukan bimbingan dari orang lain dan para ahli. Pada usia anak merupakan masa-masa di mana anak seharusnya merupakan masa untuk dapat mengembangkan kemampuan intelektualnya secara optimal. Sehingga sangat diperlukan adanya pendekatan yang dapat membangun dirinya kembali untuk dapat belajar kembali sehingga perkembangannya tidak terganggu dan dapat berkembang secara wajar sesuai dengan perkembangan jiwa dan fisiknya.

Pendekatan yang humanis merupakan pendekatan yang diharapkan dapat menanamkan dan mengembalikan nilai-nilai kemanusiaan pada diri anak yang sering terlupakan dalam proses pembinaan anak yang telah melakukan tindak pidana. Dengan pembinaan yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan berarti bahwa pembinaan terhadap anak nakal harus

mengedepankan proses pembinaan yang selalu menghindari cara-cara yang dapat mengganggu perkembangan anak baik fisik maupun mental. Pendekatan yang sistematis berarti bahwa segala upaya yang dilakukan dalam pembinaan anak di LPA adalah saling berkesinambungan dan terus-menerus secara konseptual memang telah dirumuskan dengan baik serta menggunakan pendekatan yang tepat. Dengan pendekatan yang sistematis maka proses pembinaan harus mempunyai visi dan misi yang jelas. Pendekatan yang partisipatif berarti bahwa pembinaan atau program-program yang ada di LPA diikuti oleh anak bukan karena keterpaksaan melainkan karena memang dilakukan dengan senang hati dan motivasi yang tinggi.

Untuk itulah maka sistem atau model pembinaan di LPA harus diubah. Dari pembinaan yang menitikberatkan pada penghukuman harus diubah menjadi sistem pembinaan yang lebih mengedepankan aspek edukatif. Dari pembinaan yang kurang menekankan aspek humanis harus diubah ke sistem pembinaan yang lebih mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Dari pembinaan yang kurang terkonsep dan kurang terarah diubah menjadi pembinaan yang lebih terkonsep, terarah dan sistematis serta konstruktif; dari pembinaan yang kurang partisipatif menjadi sistem yang partisipatif dan disenangi oleh anak sehingga anak dalam menjalani pembinaan tidak merasakan bahwa dirinya menjalani hukuman melainkan merasa bahwa dirinya dididik untuk menjadi lebih baik dalam menatap masa depan.

Untuk mewujudkan terlaksananya pendekatan pembinaan yang bernuansa edukatif, humanis, konstruktif, sistematis serta partisipatif maka diperlukan adanya model sistem pembinaan yang dapat menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi proses pembinaan yang berkelanjutan terhadap perkembangan pribadi anak; dan model yang tepat untuk itu adalah model Asrama Sekolah. Mengapa model asrama sekolah merupakan model yang tepat untuk melakukan pembinaan anak nakal. Di dalam dunia modern pendidikan anak melalui sekolah tidak diragukan lagi perannya dalam mengembangkan kepribadian dan kemampuan intelektual anak. Melalui sekolah dapat dikembangkan kemampuan intelektual anak sampai dewasa. Secara konseptual sekolah sebagai lembaga pendidikan telah mempunyai visi, misi, tujuan dan program yang jelas dalam melakukan aktifitasnya. Apabila model sekolah dipakai untuk melakukan pembinaan terhadap anak nakal di LPA maka diharapkan mampu membina anak nakal menjadi lebih baik. Konsep-konsep serta program sekolah sangat layak dan sangat sesuai apabila dilaksanakan di LPA; hal ini dengan pertimbangan atau alasan-alasan sebagai berikut:

Model Asrama Sekolah merupakan model yang lebih baik untuk mewujudkan terlaksananya pendekatan pembinaan yang bernuansa edukatif, humanis, konstruktif, sistematis serta partisipatif. Di dalam dunia modern pendidikan anak melalui sekolah tidak diragukan lagi perannya dalam mengembangkan kepribadian dan kemampuan intelektual anak. Melalui sekolah dapat dikembangkan kemampuan intelektual anak sampai dewasa. Secara konseptual sekolah sebagai lembaga pendidikan telah

mempunyai visi, misi, tujuan dan program yang jelas dalam melakukan aktifitasnya. Apabila model sekolah dipakai untuk melakukan pembinaan terhadap anak nakal di LPA maka diharapkan mampu membina anak nakal menjadi lebih baik. Konsep-konsep serta program sekolah sangat layak dan sangat sesuai apabila dilaksanakan di LPA; hal ini dengan pertimbangan atau alasan-alasan sebagai berikut:

a. Fungsi Laten Pembinaan di LPA

Kehidupan di LP sangat memungkinkan terjadinya kekerasan, pemerasan, serta tindakan yang tidak manusiawi lainnya. Hal ini sangat tidak kondusif bagi proses pembinaan dan sangat merugikan anak. Di LPA yang demikian dapat mengakibatkan anak nakal bukannya berubah menjadi baik akan tetapi justru sebaliknya setelah keluar dari LPA menjadi tambah nakal.

b. Partisipasi Anak

Secara psikologis model asrama sekolah akan merubah cara pandang anak dalam mengikuti proses pembinaan. Anak akan lebih merasa diasrama sekolah daripada dipenjara, mereka akan giat belajar seperti teman-temannya yang ada di luar tembok penjara. Anak akan merasa memperoleh kesempatan baru untuk merubah dirinya dalam menggapai masa depan yang lebih baik, sehingga hal ini akan meningkatkan partisipasi anak. Lain dengan sistem pembinaan yang ada di LPA sekarang, program terasa dipaksakan sehingga pembinaan akan menjadi gagal.

c. Perubahan Kepribadian

Anak nakal yang masuk di LPA adalah anak yang sakit; pendekatan yuridis saja tidak akan mampu menyembuhkan sakitnya. Kegagalan yang telah dijalaninya menjadikan anak merasa tidak yakin akan kemampuannya. Anak yang telah gagal dalam hidupnya tidaklah mudah untuk mengembangkan kepribadiannya ke arah yang lebih positif. Untuk itu diperlukan perubahan-perubahan yang dapat menunjang terjadinya perubahan kepribadian anak sehingga diperlukan adanya lembaga yang dikelola secara profesional. Model asrama sekolah merupakan model yang dapat dikembangkan di LPA sebagai model yang diharapkan dapat secara perlahan-lahan tapi pasti mendorong anak secara sadar mau mengubah citra dirinya menjadi anak yang mempunyai kepribadian yang lebih positif.

d. Lingkungan Sosial

Dengan model asrama sekolah maka akan dapat menciptakan lingkungan sosial yang kondusif bagi perkembangan jiwa dan intelektual anak.

e. Pendidikan anak

Dengan adanya model asrama sekolah di LPA maka diharapkan anak mempunyai kemampuan intelektual yang cukup untuk dapat mengembangkan kemampuannya setelah mereka keluar dari LPA. Sekolah merupakan lembaga yang tidak diragukan lagi perannya dalam mengembangkan kemampuan intelektualnya, jika di LPA model pembinaannya berbasis sekolah maka diharapkan anak akan termotivasi untuk melanjutkan pendidikannya melalui sekolah setelah keluar dari LPA.

f. Paradigma Hukum Pidana

Secara yuridis dikenal ada tiga teori dalam melihat dari tujuan pembedaan yaitu: teori pembalasan, teori relatif, serta teori pembinaan. Dalam teori

pembinaan, tujuan pemidanaan tidak lain adalah untuk melakukan pembinaan yaitu bertujuan untuk merubah tingkah laku / kepribadian terpidana agar ia meninggalkan kebiasaan jelek yang bertentangan dengan norma-norma hukum. Apabila model asrama sekolah yang diterapkan dalam melakukan pembinaan anak nakal maka secara yuridis tidak bertentangan bahkan sangat sesuai dengan tujuan dari pemidanaan.

#### g. Hak-Hak Anak

Walaupun anak telah melakukan tindak pidana maka hak-haknya sebagai anak harus tetap dapat terpenuhi. Model asrama sekolah merupakan model yang sangat memungkinkan hak-hak anak nakal tetap dapat terpenuhi. Dengan model asrama sekolah maka orientasi pembinaan terhadap anak nakal akan lebih dikonsentrasikan pada masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan, kejiwaan dengan perlakuan yang humanis tanpa meninggalkan aspek-aspek hukum. Dengan demikian tidak akan terjadi adanya pelanggaran hak-hak anak dalam proses pembinaan anak nakal.

#### h. Ketertiban dan Keamanan

Ketertiban tidak dapat tercipta dengan baik apabila dipaksakan apalagi terhadap anak. Ketertiban di LPA akan berjalan baik apabila ditanamkan rasa disiplin yang muncul dari dalam diri anak sendiri. Dengan model asrama sekolah maka akan menumbuhkan disiplin yang muncul dari dalam diri anak itu sendiri. Dengan model asrama sekolah tetap dapat dikembangkan sistem pengawasan yang baik, tertib, aman dan tanpa melupakan kewaspadaan.

#### i. Citra Anak

Apabila pembinaan model asrama sekolah diterapkan di LPA maka anakpun akan mencitrai dirinya yang lebih positif. Anak akan merasa bahwa dirinya bukan menjalani hukuman melainkan akan merasa telah mengikuti program sekolah yang diselenggarakan oleh negara, anak akan mempunyai kepercayaan diri yang kuat.

#### Simpulan

Ada beberapa hal yang menjadi hambatan dalam melakukan pembinaan anak nakal di LPA yaitu : (a). Secara yuridis proses pemasyarakatan anak tidak berbeda dengan sistem pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Dewasa. Sehingga hal ini berpengaruh pula pada pola-pola pendekatan yang juga tidak jauh berbeda dengan sistem pembinaan dengan lembaga pemasyarakatan dewasa. Wajah LPA tidak jauh berbeda dengan Wajah LP Dewasa termasuk efek negatif dari kehidupan di LP seperti pemerasan, kekerasan; upeti, siapa yang kuat dialah yang menang (hukum rimba) (b) Sistem kepegawaian yang terlalu berorientasi pada aspek administrasi dan keamanan menjadi kendala yang besar. Yang diperlukan di LPA adalah pegawai yang mempunyai kemampuan dibidang pendidikan, kejiwaan, serta ketrampilan. Mengingat bahwa tenaga profesional yang memang dibutuhkan untuk melakukan pembinaan terhadap anak, akan tetapi justru di LPA tidak ada satupun pegawai yang mempunyai latar belakang seperti tersebut di atas. (c) Pola dan prinsip-prinsip sistem keamanan dan ketertiban di LPA juga tidak berbeda dengan dengan lembaga

pemasyarakatan dewasa. Hal ini menjadikan suasana lingkungan di LPA kurang kondusif bagi perkembangan jiwa dan intelektual anak.

Model Asrama Sekolah merupakan model yang lebih baik karena model ini bernuansa edukatif, humanis, konstruktif, sistematis serta partisipatif. Model alternatif yang cocok sebagai sistem pembinaan anak nakal di LPA adalah "Model Asrama Sekolah Model Sebagai Sistem Pembinaan

### **Saran**

Secara yuridis hendaknya pembinaan antara anak nakal dan nara pidana dewasa dibedakan, sehingga diperlukan aturan khusus untuk pembinaan anak nakal. Bagi anak nakal aturan khusus tersebut hendaknya lebih mengedepankan aspek pendidikan sebagai basis dari proses pembinaan anak nakal; karena pendekatan yuridis saja terbukti tidak akan memecahkan masalah yang dihadapi anak bahkan bisa sebaliknya.

Model Asrama Sekolah hendaknya dapat dipakai sebagai model pembinaan anak nakal. Model ini sangat layak sebagai model alternatif yang lebih dapat menjamin keberhasilan pembinaan anak nakal. Apabila model ini dipakai maka secara teknis tidak sulit untuk dilaksanakan. Karena secara yuridis model ini tidak bertentangan dengan hukum bahkan bisa dikatakan tujuan pemidanaan yang tidak lain adalah pembinaan akan lebih memungkinkan dapat tercapai. Untuk merealisasi model tersebut diperlukan adanya kebijakan pemerintah yang mendasar berkaitan dengan aturan khusus yang berkaitan dengan proses pembinaan anak nakal serta kerjasama dengan Dinas Pendidikan. Bagi para pegawai LPA sebagian dapat dimutasi pada lembaga pemasyarakatan dewasa dan sebagian lagi dapat dipertahankan. Sedangkan untuk mendukung proses pembinaan yang berbasis pendidikan ini dapat ditempatkan guru dari dinas pendidikan atau mengangkat pegawai baru sebagai tenaga pendidik (guru) di LPA.

Nama Lembaga Pemasyarakatan Anak hendaknya diganti dengan Lembaga Pendidikan Anak Negara. Dengan demikian maka diharapkan akan memberikan citra yang lebih positif bagi anak yang telah menjalani proses pembinaan. Selain itu anak akan merasa bukan dipenjara melainkan lebih merasa sedang sekolah daripada sedang menjalani hukuman. Hal ini akan membawa dampak positif yang sangat luas baik bagi anak itu sendiri maupun bagi masyarakat.

### **Daftar Rujukan**

- Ali, Muhammad, 1997, *Pengembangan Kausening Polisi Sebagai Diskresi Dalam Penyidikan Anak Delinkuen Di Indonesia*, Surabaya: *Disertasi*, Universitas Airlangga
- Arifin, H. Mawi, 1997, *Hukum Pidana Anak dalam Perspektif*, *Disertasi*, Surabaya: Universitas Airlangga

Burhan Bungin , 2001, *Metodologi Penelitian Sosial* ; Airlangga University Press, Surabaya

Elizabeth B. Hurlock, 1999, *ALih Bahasa, Met. Meittasari Tjandrasa, Perkembangan Anak Jilid 2*, Penerbit Erlangga, Jakarta

F. Budi Hardiman, 1993, *Menuju Kamsyarakat Komunikatif*, Penerbit Kanisius, Jakarta

Harsono, CI, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Penerbit Djambatan , Jakarta

Irianto, Heru,1998, *Temuan Lapangan Mengenai Anak Yang berkonflik Dengan Hukum, Laporan Penelitian Yang Dipresentasikan Dalam Semiloka* , Unika Admajaya, Jakarta]

Mangunsong, Purniati, 1998, *Masalah Perlindungan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Makalah* yang dipresentasikan Dalam *Semiloka* , Unika Admajaya, Jakarta,

Martini, Titing, 1998, *Suara Anak Dari Balik Tembok Penjara, Laporan Penelitian* yang dipresentasikan Dalam *Semiloka* , Unika Admajaya, Jakarta,

Monks F.J. 1999, *Penerjemh Siti Rahayu Haditono, Psikologi Perkembangan*, Gajah Mada University Press , Yogyakarta

Ruba'i Masruchin, 1997, *Mengenal Pidana Dan Pemidanaan Di Indoesia*, Penerbit IKIP Malang

Sarwirini, 1999 *Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Anak*, Surabaya, *Akademika No. 18. Th. VI*,

Sudarto, 1986, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni

Wadong, Maulana Hassan,2000, *Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*,PT Gramedia Widiasarana Indonesia , Jakarta

Undang-undang Kesejahteraan Anak No. 4 Tahun 1979

Undang –undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

*KOMPAS*, Rabu, 08 Oktober 2003 *Penjara Anak Niatnya Mendidik Anak, Salah-salah Jadinya Penjahat Profesional*